

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan fenomena baru dalam dunia usaha yang dikenal dengan istilah gig economy atau ekonomi berbagi.¹ Salah satu manifestasi dari fenomena ini adalah munculnya platform transportasi berbasis aplikasi seperti Grab, Gojek, dan Maxim yang menghubungkan penyedia jasa transportasi dengan konsumen melalui teknologi digital.² Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 3 juta mitra pengemudi yang bergabung dengan platform transportasi online di Indonesia, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dalam ekonomi digital. Model bisnis platform digital ini menciptakan hubungan hukum yang kompleks dan menimbulkan berbagai persoalan yuridis, khususnya dalam konteks hukum perjanjian.³

Grab Indonesia sebagai salah satu platform transportasi terbesar di Indonesia menggunakan perjanjian kemitraan sebagai dasar hubungan

¹ Hilman Hanivan and Suryo Adi Rakhmawan, "Gig Economy During Pandemic in East Java," *East Java Economic Journal* 7, no. 1 SE-Articles (March 31, 2023): 69–89, <https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.88>.

² Muhammad Yorga Permana, Nabiyala Risfa Izzati, and Media Wahyudi Askar, "Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution," *Jurnal Manajemen Teknologi* 21, no. 3 SE-Articles (March 7, 2025): 339–58, <https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>.

³ Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, "KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI," *Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUMDO - 10.14710/Mmh.52.2.2023.174-186*, July 31, 2023, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/55947>.

hukum dengan para pengemudinya.⁴ Perjanjian kemitraan ini pada dasarnya merupakan perjanjian baku (*standaard contract*) yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh Grab tanpa memberikan ruang negosiasi bagi mitra pengemudi. Berdasarkan Ketentuan Layanan Grab yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2025, terdapat pengaturan tanggung jawab dituangkan dalam klausula-klausula yang pada dasarnya membatasi atau mengalihkan tanggung jawab platform atas risiko kecelakaan kepada mitra pengemudi

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang fundamental mengenai keabsahan klausula-klausula tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memang mengakui asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi apapun. Namun demikian, kebebasan berkontrak ini bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.⁵ Selain tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan kemitraan antara perusahaan transportasi berbasis aplikasi dan pengemudi juga diatur dalam regulasi

⁴ Bagus Rahmanda and Lisbeth Jonathan, "Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi," *Gema Keadilan*; Vol 9, No 3 (2022): *Gema Keadilan* DO - 10.14710/Gk.2022.16681, December 8, 2022, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16681>.

⁵ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 1987), <https://books.google.co.id/books?id=YI-jAAAACAAJ>.

sektoral. Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yang menekankan pentingnya perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi. Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 secara normatif mewajibkan penyelenggara aplikasi untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi, antara lain berupa kepastian memperoleh santunan apabila terjadi kecelakaan serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum selalu tercermin secara proporsional dalam perjanjian kemitraan yang disusun oleh platform digital, khususnya terkait pembebanan tanggung jawab atas risiko kecelakaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan klausula dalam perjanjian kemitraan apabila ditinjau dari asas itikad baik dan asas kepatutan dalam hukum perjanjian. Subekti menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus dilaksanakan dengan mengindahkan kepatutan dan keadilan, sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.⁶

Problematika yuridis ini menjadi semakin urgen mengingat hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur hubungan hukum antara *platform digital* dengan mitra pengemudi dalam konteks *gig economy*.⁷

⁶ Subekti.

⁷ Muhamad TAMBUNAN, SAMUEL HILMAN JUNINHO and Adiyanta, FC. Susila and Azhar, "HUBUNGAN KEMITRAAN BAGI MITRA DRIVER ONLINE ANTARA INDONESIA DAN INGGRIS DI ERA GIG ECONOMY: STUDI KOMPARASI REGULASI. _49 HAN 2024," n.d.

Kekosongan norma (*rechtsvacuum*) ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi menjadi sangat lemah. Di satu sisi, mitra pengemudi membutuhkan platform untuk mendapatkan akses pekerjaan dan penghasilan. Di sisi lain, mereka harus menerima perjanjian dengan klausula-klausula yang sangat menguntungkan platform dan berpotensi merugikan kepentingan mereka, termasuk harus menanggung sendiri risiko kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan kerugian materiil yang besar.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan hukum terkait dengan platform transportasi digital, namun dengan fokus dan perspektif yang berbeda. Penelitian Pertama dilakukan oleh Elsy Amanda Virginila (2024) dengan judul "Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk".⁸ Penelitian ini membahas bentuk perjanjian kemitraan Gojek dan perlindungan hukum yang diberikan kepada driver, dengan menyimpulkan bahwa perjanjian kemitraan tersebut dibuat secara elektronik dan memberikan jaminan keselamatan hingga Rp. 10.000.000,- yang dapat diklaim. Namun demikian, penelitian ini tidak secara khusus menganalisis klausula eksonerasi dan keabsahannya dari perspektif asas itikad baik dan kepatutan dalam KUH Perdata. Penelitian Virginila lebih fokus pada aspek perlindungan hukum secara umum tanpa

⁸ Elsy Amanda Virginila, "PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA ANTARA DRIVER (GOJEK) DENGAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK," 2024.

melakukan kajian mendalam terhadap konstruksi yuridis klausula eksonerasi.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Muhammad Amin dan Bhismodi Tri Wahyu Faizal (2021) dengan judul "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)".⁹ Penelitian ini mengkaji kedudukan mitra pengemudi dalam konteks akuisisi Uber oleh Grab dan menyimpulkan bahwa perjanjian kemitraan berbeda dengan perjanjian kerja pada umumnya. Sistem upah, pesanan dan pekerjaan tidak nampak jelas dalam perjanjian kemitraan ini. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami karakteristik perjanjian kemitraan platform digital, penelitian ini tidak fokus pada analisis klausula eksonerasi secara spesifik dan tidak menguji keabsahan klausula tersebut berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dika Anggraini (2024) dengan judul "Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Keanggotaan Fit Hub Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999".¹⁰ Penelitian ini menganalisis klausula eksonerasi dalam perjanjian keanggotaan fitness center dan menyimpulkan bahwa perjanjian yang

⁹ Muhammad Amin and Bhismodi Tri Wahyu Faizal, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 SE-Articles (April 29, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4315>.

¹⁰ Muhammad Fathan et al., "KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEANGGOTAAN FIT HUB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Membership Agreements Based on Law No . 8 / 1999" 6, no. November (2024): 1480–91.

mengandung klausula eksonerasi dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat diterapkan langsung pada kasus perjanjian kemitraan Grab karena beberapa alasan fundamental. Pertama, konteks perjanjian keanggotaan *fitness center* berbeda secara substansial dengan perjanjian kemitraan platform digital. Anggota *fitness* adalah konsumen yang menggunakan jasa untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, sementara mitra Grab adalah pelaku usaha yang menggunakan platform untuk tujuan komersial (mencari nafkah). Kedua, subjek hukum dalam penelitian tersebut adalah konsumen dalam pengertian UUPK, sehingga Pasal 18 UUPK dapat diterapkan secara langsung. Sebaliknya, mitra pengemudi Grab secara yuridis bukan konsumen karena menggunakan platform untuk tujuan komersial, sehingga penerapan UUPK menjadi problematik. Ketiga, penelitian tersebut tidak menganalisis klausula eksonerasi dari perspektif asas itikad baik dan kepatutan dalam KUH Perdata yang sebenarnya lebih *applicable* untuk kasus mitra *platform digital*.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai perjanjian kemitraan platform digital masih didominasi oleh pendekatan hubungan kerja atau perspektif perlindungan konsumen. Padahal, mitra pengemudi secara yuridis tidak dapat dikualifikasikan sebagai konsumen karena menggunakan platform untuk tujuan komersial, serta tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan pekerja dalam hubungan

kerja formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang secara spesifik menguji pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan platform digital berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan Grab dengan menitikberatkan pada pengujiannya berdasarkan asas itikad baik dan kepatutan dalam hukum perjanjian. Fokus pada risiko kecelakaan dipilih karena risiko tersebut merupakan salah satu risiko paling signifikan yang secara nyata dihadapi oleh mitra pengemudi dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan berbasis platform digital. Risiko kecelakaan tidak hanya berdampak pada keselamatan fisik mitra pengemudi, tetapi juga berimplikasi pada aspek ekonomi dan keberlanjutan hubungan kemitraan itu sendiri. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum perjanjian, khususnya terkait penerapan asas itikad baik dan kepatutan dalam hubungan kemitraan pada sektor ekonomi digital dan gig economy. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis bagi upaya penguatan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan praktik kemitraan yang lebih proporsional dan berkeadilan, baik bagi platform

digital maupun bagi mitra pengemudi sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan Grab sesuai dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam KUH Perdata?
2. Bagaimana seharusnya tanggung jawab atas risiko kecelakaan dirumuskan agar tidak bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan menilai secara yuridis tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab dengan menggunakan asas itikad baik dan kepatutan sebagai instrumen evaluasi kontraktual.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kesesuaian tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab dengan asas itikad baik dan

keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Merumuskan konsep tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan Grab yang seharusnya, agar pembebanan risiko dilakukan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan asas itikad baik dan keputusan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan tanggung jawab dan pembagian risiko dalam perjanjian kemitraan berdasarkan asas itikad baik dan keputusan.
- b. Memperkaya kajian akademik mengenai penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam kontrak baku pada platform digital, yang masih relatif terbatas dikaji dari perspektif hukum perdata normatif.
- c. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengaturan tanggung jawab dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan di sektor ekonomi digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab dan pembagian risiko dalam perjanjian kemitraan yang dinilai berdasarkan asas itikad baik dan keputusan.

- b. Memberikan pemahaman hukum bagi mitra pengemudi mengenai posisi dan konsekuensi hukum terkait tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil terkait perlindungan hukum dan pembagian tanggung jawab dalam hubungan kemitraan platform digital.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perjanjian, khususnya terkait dengan penerapan asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian baku di era ekonomi digital dan relevansi asas-asas klasik KUH Perdata terhadap model bisnis platform digital.
- b. Memperkaya diskursus akademik mengenai batas kewajaran tanggung jawab dan pembagian risiko kecelakaan dalam perjanjian kemitraan platform digital menurut hukum positif Indonesia.
- c. Menjadi bahan rujukan akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dalam konteks platform digital dan gig economy, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori perlindungan hukum pekerja platform digital.
- d. Memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum mengenai kualifikasi hubungan hukum antara platform digital dengan mitra

pengemudi yang tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai hubungan kerja maupun hubungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan panduan yuridis bagi praktisi hukum, khususnya advokat dan konsultan hukum, dalam menangani kasus-kasus sengketa yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan platform digital, terutama yang melibatkan klaim atas kecelakaan mitra pengemudi.
- b. Memberikan masukan bagi pelaku usaha platform digital dalam menyusun perjanjian kemitraan yang sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian Indonesia dan prinsip keadilan kontraktual, khususnya dalam hal alokasi risiko kecelakaan.
- c. Memberikan landasan bagi advokasi perlindungan hukum terhadap mitra pengemudi platform digital, termasuk dapat digunakan sebagai rujukan dalam upaya-upaya perbaikan kondisi kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja gig economy.
- d. Memberikan masukan bagi lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan regulasi yang komprehensif mengenai gig economy di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja platform digital dan pembagian tanggung jawab atas risiko kerja.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan platform digital.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan (Pasal 1313-

¹¹ M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Lenny Wulandari, *Sustainability (Switzerland)*, Cet.1, vol. 11 (Jakarta: Jakarta Sinar Grafika, 2019), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹² M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Leny Wulandari, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2019), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

1351 mengenai perjanjian pada umumnya, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1335-1337 tentang causa, Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak dan itikad baik, serta Pasal 1339 tentang kepatutan), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan perbandingan dan konteks, khususnya Pasal 18 mengenai larangan klausula baku yang bersifat eksonerasi, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, serta Ketentuan Layanan Grab *Term of Service* (ToS) efektif 1 Oktober 2025.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep fundamental dalam hukum perjanjian, meliputi: konsep perjanjian baku (*standaard contract*), konsep klausula eksonerasi (*exemption clause*), konsep asas itikad baik (*goede trouw*) baik dalam dimensi subjektif maupun objektif, konsep asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*), serta konsep gig

¹³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali.

economy dan karakteristik hubungan hukum antara platform digital dengan pekerja platform.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya melalui putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian, perjanjian baku, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan satu contoh putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 3950 K/Pdt/2022 (Perkara Grab). Analisis yurisprudensi ini penting untuk memahami bagaimana hakim-hakim Indonesia menerapkan asas itikad baik dan kepatutan dalam menilai keabsahan klausula eksonerasi.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

¹⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, n.d.), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943&lokasi=lokal>.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Buku III tentang Perikatan, yang merupakan sumber utama pengaturan hukum perjanjian di Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 tentang larangan klausula baku yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan konteks pemahaman kebijakan hukum Indonesia terhadap klausula eksonerasi.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- 4) Ketentuan Layanan dan Kebijakan Grab Indonesia yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2025, yang dapat diakses melalui <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, khususnya Pasal 2.3, Pasal 4.2.5, Pasal 18.1, Pasal 22.2, dan Pasal 22.4 yang berkaitan dengan pembebasan tanggung jawab atas risiko kecelakaan mitra pengemudi.
- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan klausula eksonerasi dan perjanjian baku, khususnya putusan-putusan yang membatalkan klausula eksonerasi karena bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku teks hukum perdata dan hukum perjanjian dari para ahli hukum Indonesia dan ahli hukum asing yang relevan, khususnya karya-karya tentang asas-asas hukum perjanjian, perjanjian baku, dan klausula eksonerasi.
- 2) Jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional yang membahas tentang klausula eksonerasi, perjanjian baku, *gig economy*, dan *platform digital*, baik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga penelitian hukum.
- 3) Hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan topik penelitian, khususnya penelitian tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian platform transportasi online.
- 4) Artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang hukum perjanjian dan ekonomi digital, baik yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah maupun media akademis lainnya.
- 5) Pendapat para ahli hukum (*legal opinion*) dan komentar-komentar hukum (*legal commentary*) mengenai perjanjian baku, klausula eksonerasi, dan perlindungan hukum dalam ekonomi digital.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen perjanjian kemitraan Grab, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.¹⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini terkumpul melalui teknik pengumpulan data sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penulis selanjutnya mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis yang menghasilkan uraian data secara sistematis dan analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum berupa norma, asas, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁷ Lalu menarik kesimpulan secara deduktif dari premis-premis hukum yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai keabsahan klausula

¹⁶ Soerjono Soekanto.

¹⁷ P D M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

eksonerasi dan prinsip-prinsip perumusan perjanjian kemitraan yang ideal.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab untuk memudahkan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang hukum perjanjian, asas itikad baik dan asas kepatutan dalam hukum perjanjian, konsep dan batasan klausula eksonerasi, karakteristik perjanjian baku, serta tinjauan mengenai hubungan hukum dalam perjanjian kemitraan platform digital. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat posisi penelitian.

3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis yuridis terhadap tanggung jawab atas risiko kecelakaan dalam Perjanjian Kemitraan Grab. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji kesesuaian pengaturan pembebanan tanggung jawab atas risiko kecelakaan dengan asas itikad baik dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menelaah implikasi yuridis dari pengaturan tersebut dalam hubungan kemitraan platform digital. Selain itu, bab ini juga merumuskan prinsip-prinsip pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan yang seharusnya, agar pembebanan risiko kecelakaan dilakukan secara proporsional dan selaras dengan asas itikad baik dan kepatutan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang bersifat normatif dan konstruktif sebagai rekomendasi bagi para pihak terkait dan pengembangan hukum di masa yang akan datang.